



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN MEGO
JLN. MAUMERE – ENDE TELP. NO. 1 TELP : -
L E K E B A I

KEPUTUSAN CAMAT MEGO
NOMOR : 21/SK/KCM/2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TKK) BUNDA THERESIA RIIPUA
DESA DOBO – KECAMATAN MEGO

CAMAT MEGO,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Taman kanak-kanak sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional merupakan upaya Pembinaan yang ditunjukan kepada anak sebagai dasar pencapaian sebagai keberhasilan Pendidikan Pemula ;
 - b. Bahwa Taman Kanak-kanak Bunda Theresia Riipua telah menyelenggarakan pelayanan bagi Anak Taman Kanak-kanak sejak tahun 2013 dan sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 35/SK/PPO/2013, tertanggal 16 April 2013.
 - c. Bahwa dengan berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan maka Taman Kanak-kanak Bunda Theresia Riipua telah memenuhi syarat dan dapat diberikan perpanjangan izin Penyelenggaraan operasional ;
 - d. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 32/RKD/PKO/2022 permohonan perpanjangan Izin Operasional penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TKK) Bunda Theresia Riipua sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 35/SK/PPO/2013, tertanggal 16 April 2013.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d maka perlu menetapkan Keputusan Camat Mego tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TKK) Bunda Theresia Riipua.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1665) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 03 juli 2014 tentang Pelimpahan sebagai wewenang Bupati kepada Camat;

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Bunda Theresia Riipua
- Alamat : Riipua
- Desa/Kelurahan : Dobo
- Kecamatan : Mego
- Kabupaten : Sikka
- Penanggungjawab : Yayasan Sanpukat
- Penyelenggara : TK. Bunda Theresia Riipua
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas :
1. Menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-kanak (TKK) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Membuat Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan dan;
 3. Laporan berkala tentang kegiatan TKK sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Kantor Camat Mego dan tembusannya disampaikan ke Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sikka.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Lekebai

Pada Tanggal : 14 Juni 2022


Camat Mego,

PETERUS PITER, S. IP
Pembina

NIP : 19701002 200012 1 006

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Arsip.